

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersusunnya laporan keuangan Kementerian Sosial yang andal, dan akuntabel berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menyusun pedoman penerapan dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang diselanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi
2. Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan.

3. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan, khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal.
5. Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
6. Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan.
7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

9. Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja pada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang ditunjuk dan ditetapkan memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan Penilaian PIPK.
10. Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja, termasuk di dalamnya adalah Tim Penilai.
11. Pengendalian Intern Tingkat Entitas adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam Laporan Keuangan.
12. Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu.
13. Proses Bisnis adalah dasar penilaian pengendalian intern dan mendukung saldo yang material di Laporan Keuangan.
14. Atribut Pengendalian adalah karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan, seperti berita acara rekonsiliasi, paraf, tanda tangan, dan tanda centang.
15. Pengendalian Utama adalah pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan.

16. Pemilik Pengendalian adalah pejabat pada tiap jenjang unit kerja yang bertanggung jawab atas terlaksananya suatu pengendalian di unit kerjanya, biasanya adalah atasan langsung pelaksana pengendalian.
17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
19. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi instansi tingkat Kementerian Sosial yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Prinsip dan Tujuan Penerapan PPIK

Pasal 2

Prinsip penerapan PIPK meliputi:

- a. mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- b. merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;
- c. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- d. mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
- e. menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerapan PIPK

Pasal 4

PIPK diterapkan oleh setiap:

- a. Entitas Akuntansi; dan
- b. Entitas Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Penerapan PIPK oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:
 - a. tingkat entitas; dan
 - b. tingkat proses/transaksi.
- (2) Penerapan PIPK pada tingkat entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen pengendalian intern yang ada dalam Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, yaitu:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (3) Penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap proses/transaksi yang dilakukan secara manual dan/atau proses/transaksi yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi.

Bagian Ketiga
Pendokumentasian

Pasal 6

Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian PIPK.
- (2) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang melakukan konsolidasi Laporan Keuangan.

Pasal 8

Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk:

- a. periode penilaian dilakukan terhadap Laporan Keuangan semester I sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan triwulan III tahun berjalan;
- b. penilaian dilakukan atas penyajian akun signifikan dalam Laporan Keuangan yang telah ditetapkan;
- c. penilaian dilakukan hanya atas penyajian akun signifikan dalam Laporan Keuangan yang telah ditetapkan oleh masing-masing UAKPA setelah berkoordinasi dengan UAPPA-E1 di atasnya;

- d. penilaian meliputi penilaian atas implementasi pengendalian intern tingkat entitas, pengendalian umum teknologi informasi komunikasi, dan pengendalian intern tingkat transaksi;
- e. penilaian tingkat entitas dilakukan dengan menilai implementasi sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan secara keseluruhan; dan
- f. penilaian tingkat transaksi dilakukan dengan menilai kecukupan rancangan pengendalian dan efektivitas implementasi pengendalian atas akun signifikan yang diselenggarakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi memiliki:
 - a. kompetensi teknis yang memadai terkait pemahaman terhadap Proses Bisnis yang dipantau, konsep pengendalian intern, dan teknik pemantauan;
 - b. sikap mental yang baik, tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, loyalitas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap profesinya;
 - c. kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis dengan berbagai pihak di lingkungan unit organisasinya; dan
 - d. keinginan untuk maju dan menambah pengetahuan/meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- (3) Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan tidak boleh ditunjuk sebagai Tim Penilai.

- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh penanggung jawab pada setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
- (5) Penunjukan dan penetapan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan keterwakilan dari seluruh bagian organisasi meliputi:
 - a. bagian keuangan;
 - b. bagian teknologi dan informasi komputer;
 - c. bagian umum;
 - d. bagian sumber daya manusia; dan/ atau
 - e. APIP sebagai penasihat atau pemberi asistensi.

Pasal 10

Struktur Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari tingkat:

- a. UAKPA;
- b. UAPPA-El; dan
- c. UAPA.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penilaian PIPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Penilaian PIPK dilaksanakan pada tingkat:
 - a. entitas; dan
 - b. proses/transaksi.
- (2) Penilaian PIPK tingkat entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Penilaian PIPK tingkat Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan; dan
 - b. Penilaian PIPK tingkat Entitas pada tahun berikutnya dapat menggunakan hasil penilaian

tahun sebelumnya apabila entitas dipandang tidak mengalami perubahan signifikan.

- (3) Penilaian PIPK tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara verifikasi secara periodik terhadap transaksi pada tingkat Entitas Akuntansi.

Pasal 12

Penilaian PIPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan penilaian pengendalian intern;
- b. penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- c. penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses /Transaksi; dan
- d. penilaian pengendalian intern secara keseluruhan.

Paragraf 2

Perencanaan Penilaian Pengendalian Intern

Pasal 13

Perencanaan penilaian pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. penentuan akun signifikan;
- b. penentuan Proses Bisnis utama;
- c. asersi Laporan Keuangan;
- d. penilaian risiko; dan
- e. dokumentasi.

Pasal 14

- (1) Penentuan akun signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didasarkan pada temuan dan hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial.
- (2) Dalam menentukan akun signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan komposisi akun termasuk kerentanannya terhadap kecurangan;
- b. jumlah dan nilai serta kompleksitas dan keseragaman proses transaksi atas akun tersebut;
- c. subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun;
- d. sifat; dan
- e. kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan.

Pasal 15

Penentuan Proses Bisnis utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara

- a. melakukan identifikasi, pengelompokan, analisis, dan pencatatan transaksi atas akun signifikan; dan
- b. melakukan penelaahan terhadap standar yang ada maupun dokumen lainnya yang tersedia melalui kertas kerja pengendalian internal atas Laporan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Asersi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan bagian dari kriteria yang digunakan oleh Manajemen untuk mencatat serta mengungkapkan informasi akuntansi dalam Laporan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan asersi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen harus mengidentifikasi asersi Laporan Keuangan yang relevan pada akun signifikan.
- (3) Asersi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. keberadaan atau keterjadian;
 - b. kelengkapan;
 - c. hak dan kewajiban;

- d. penilaian atau alokasi; dan
- e. penyajian dan pengungkapan.

Pasal 17

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan ikhtisar risiko atas salah saji akun tertentu yang akan digunakan untuk merencanakan penilaian pengendalian internnya.
- (2) Ikhtisar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar akun signifikan, saldo, asersi Laporan Keuangan, dan risiko yang mungkin terjadi.
- (3) Manajemen harus menilai pengendalian atau risiko dari setiap asersi, mendokumentasikan penilaian risiko, dan menyiapkan rencana pengujian.

Pasal 18

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan proses pada tahapan perencanaan berupa pendokumentasian oleh manajemen dan Tim Penilai dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan wajib menyusun dan mendokumentasikan matriks risiko pengendalian sesuai dengan akun signifikan.
- (2) Format matriks risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Pasal 20

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap

pengendalian yang mempunyai pengaruh luas/menyebar ke seluruh kegiatan/proses Pelaporan Keuangan dalam suatu organisasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksana penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh:
 - a. Tim Penilai tingkat UAKPA untuk menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas UAKPA;
 - b. Tim Penilai tingkat UAPPA-El untuk menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas UAPPA-El dan mengompilasi hasil penilaian pengendalian intern Tingkat Entitas yang dilaksanakan oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
 - c. Tim Penilai tingkat UAPA mengompilasi hasil penilaian pengendalian intern Tingkat Entitas yang dilaksanakan oleh Tim Penilai di bawahnya dan menyimpulkan tingkat keandalan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas Kementerian Sosial.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas dengan menggunakan teknik:
 - a. reviu dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. survei; dan
 - d. observasi.
- (3) Format Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Tim Penilai melakukan pengujian terhadap PUTIK setelah melakukan pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas yang dilaksanakan oleh Tingkat Entitas.
- (2) Dalam melaksanakan pengujian terhadap PUTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penilai dapat melibatkan pejabat/pegawai pada bagian TIK atau pihak ketiga yang kompeten.
- (3) Format pengujian terhadap PUTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai melakukan penarikan simpulan terhadap hasil penilaian.
- (2) Penarikan simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode skoring terhadap jumlah faktor yang dinilai.
- (3) Skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:
 - a. rendah, apabila nilai akhir kurang dari 34% (tiga puluh empat persen);
 - b. sedang, apabila nilai akhir sebesar 34% (tiga puluh empat persen) s.d. 63% (enam puluh tiga persen); atau
 - c. tinggi, apabila nilai akhir lebih dari 63% (enam puluh tiga persen).

Paragraf 4

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi

Pasal 24

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan secara efektif untuk mencegah dan mendeteksi risiko kesalahan atau tidak tercapainya tujuan keandalan Pelaporan Keuangan.

Pasal 25

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh:

- a. Tim Penilai tingkat UAKPA untuk menilai Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi UAKPA.
- b. Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 untuk mengompilasi hasil penilaian pengendalian intern Tim Penilai di bawahnya dan menyimpulkan tingkat keandalan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi UAPPA-E1.
- c. Tim Penilai tingkat UAPA untuk mengompilasi hasil penilaian pengendalian intern Tim Penilai di bawahnya dan menyimpulkan tingkat keandalan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi Kementerian Sosial.

Pasal 26

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian efektivitas terhadap rancangan pengendalian yang disusun pada tahap perencanaan.
- (2) Penilaian efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi tabel perbaikan identifikasi risiko pengendalian.
- (3) Format tabel perbaikan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian efektivitas implementasi pengendalian.
- (2) Penilaian efektivitas implementasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian Atribut Pengendalian.

- (3) Format pengujian Atribut Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian pengendalian aplikasi.
- (2) Penilaian pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian pengendalian aplikasi.
- (3) Format pengujian pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Penilaian Pengendalian Intern Secara Keseluruhan

Pasal 29

Penilaian pengendalian intern secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui:

- a. penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian; dan
- b. kompilasi simpulan pengendalian intern secara keseluruhan.

Pasal 30

- (1) Penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan setelah proses pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas, pengujian PUTIK, pengujian Atribut Pengendalian, dan pengujian pengendalian aplikasi.
- (2) Penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menghasilkan simpulan efektivitas implementasi dan penilaian kelemahan pengendalian.

- (3) Penilaian kelemahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpulkan dengan klasifikasi kelemahan:
 - a. tidak signifikan;
 - b. signifikan; dan
 - c. material.
- (4) Kelemahan tidak signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan simpulan terhadap suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan, yang pengaruhnya tidak material terhadap Pelaporan Keuangan.
- (5) Kelemahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan simpulan terhadap suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan yang berpengaruh cukup material terhadap Pelaporan Keuangan.
- (6) Kelemahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan simpulan terhadap suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan signifikan yang berpengaruh material terhadap Pelaporan Keuangan.
- (7) Format penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Kompilasi Simpulan Pengendalian Intern secara Keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Tim Penilai terhadap hasil penilaian kelemahan pengendalian.
- (2) Kompilasi simpulan Pengendalian Intern secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai UAPPA-E1 dan UAPA.

- (3) Format kompilasi simpulan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Penilaian PIPK

Pasal 32

- (1) Tim Penilai menyusun laporan hasil Penilaian PIPK.
- (2) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai kepada:
 - a. pimpinan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan secara berjenjang; dan
 - b. APIP.
- (3) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga) tingkatan, meliputi:
 - a. efektif;
 - b. efektif dengan pengecualian; atau
 - c. mengandung kelemahan material.
- (4) Format laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Penilai mempunyai tugas dan tanggung jawab.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkatan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 34

Tanggung jawab Tim Penilai tingkat UAPA:

- a. menentukan lingkup penilaian;
- b. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat UAPPA-E1 di bawahnya;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
- e. menyampaikan laporan kompilasi kepada Menteri Sosial dan APIP.

Pasal 35

Tanggung jawab Tim Penilai tingkat UAPPA-E1:

- a. memetakan rancangan pengendalian;
- b. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
- c. menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
- d. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- e. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- f. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA di bawahnya;
- g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- h. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
- i. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPA dan APIP; dan
- j. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Pasal 36

Tanggung jawab Tim Penilai tingkat UAKPA:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-E1, APIP dan kepada Pimpinan Satker; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial melalui Biro Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan dan Penilaian PIPK di lingkungan Kementerian Sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Keuangan dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 100

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI SOSIAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN DAN
 PENILAIAN PENGENDALIAN
 INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN KEMENTERIAN
 SOSIAL

PEDOMAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Matriks Risiko

Rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dituangkan pada Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya sebagai berikut:

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
 (Matriks Risiko Pengendalian)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Akun Signifikan: (Diisi dengan akun signifikan yang telah ditetapkan)

Diisi oleh Pemilik Pengendalian										Diisi oleh Tim Penilai
No	Proses/ Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Atribut Pengendalian	Aser si	Memadai Ya/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Paraf Pemilik Pengendalian/Tanggal: Simpulan: Cukup/Tidak Cukup* Usulan Koreksi (feed back) **:										
Penilaian Kelemahan Rancangan bila Manajemen tidak memperbaiki***:										
1. Proses/Transaksi Utama :										
2. Dst.										
Paraf Tim Penilai/Tanggal:										

Keterangan: Kolom (1) s.d. (10) diisi oleh Pemilik Pengendalian sedangkan Kolom (11), *, dan ** diisi Tim Penilai.

- (1) : diisi nomor urut.
- (2) : diisi proses/transaksi utama yang terkait akun signifikan tersebut.
- (3) : diisi risiko utama pada proses atau transaksi.
- (4) : diisi dengan Nomor pada kolom (1) diikuti tanda hubung (-) diikuti bentuk aktivitas

pengendalian seperti pengendalian akses, pemeriksaan fisik, persetujuan, revidasi, revidasi, validasi, monitoring, inventarisasi, penelitian lebih lanjut, klarifikasi, verifikasi keakuratan akun, rekonsiliasi. Contoh: 1-Validasi, 2 Rekonsiliasi, 3 Validasi, 4-Monitoring, 5-Klarifikasi, 6-Rekonsiliasi, 7-Validasi, dll
 Catatan: Perhatikan contoh terdapat 3 (tiga) validasi yang dibedakan satu sama lain dengan nomor sehingga terdapat Nama Pengendalian Utama 1-Validasi, 3-Validasi, dan 7 -Validasi

- (5) : diisi aplikasi yang khusus, misal: SIMAK BMN, SPAN, dll
- (6) : diisi Pemilik Pengendalian
- (7) : diisi dokumen terkait, misal: kuitansi, kontrak, SPM, SP2D, dll
- (8) : diisi dengan tipe pengendalian dengan rincian:
 - a. Manual
 - b. Aplikasi
 - c. ITDM (IT Dependent Manual)
 - d. Pengendalian Umum TIK
- (9) : diisi dengan nama Atribut Pengendalian
- (10) : diisi jenis asersi terkait: *Completeness, Existence and Occurance, Valuation and Allocation, Rights and Obligation, Presentation and Disclosure.*
- (11) : diisi dengan "Ya" bila ada Pengendalian Utama (5) yang memitigasi risiko utama (3)
- * : Bila seluruh Risiko Utama ada Pengendalian Utamanya maka disimpulkan "Cukup", bila ada yang tidak ada Pengendalian Utamanya maka disimpulkan "Tidak Cukup"
- ** : Bila rancangan disimpulkan "Tidak Cukup" berikan usulan koreksi (*feed back*) untuk melakukan koreksi.
- *** : Bila Manajemen tidak memperbaiki sesuai usulan rekomendasi Tim Penilai

B. Penilaian Pengendalian Tingkat Entitas

Penilaian intern tingkat entitas tersebut menggunakan format sebagai berikut:

Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Faktor-faktor yang dinilai Tingkat Entitas			Reviu Dokumen (Y/T)	Wawancara (Y/T)	Survei (Y/T)	Observasi (Y/T)	Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
Jumlah							(10)	
Total faktor relevan							(11)	
Persentase							(12)	

Keterangan:

- (1) diisi huruf besar atau angka
- (2) diisi huruf kecil
- (3) diisi faktor-faktor yang dinilai.
- (4) diisi Y jika hasil revidasi dokumen menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi T faktor yang dinilai tidak ada, a tau diisi N/A jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (5) diisi Y jika hasil wawancara menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi T factor yang dinilai tidak ada, a tau diisi N/A jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (6) diisi Y jika hasil survei menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi T factor yang dinilai tidak ada, atau diisi N/A jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (7) diisi Y jika hasil observasi menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi T faktor yang dinilai tidak ada, a tau diisi N/A jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (8) diisi 1 jika simpulannya faktor yang dinilai ada atau diisi 0 jika simpulannya factor yang dinilai tak ada, atau diisi N/A jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.

- (9) Penelitian Lanjutan hanya dilakukan bila skor bernilai 0. Penelitian Lanjutan dilakukan dengan memperhatikan ketiadaan compensating control terkait dan/atau adanya bukti bahwa kelemahan tersebut telah dieksploitasi yang mendukung simpulan adanya Kelemahan Signifikan. Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak signifikan / Kelemahan Signifikan / Kelemahan Material"
- (10) diisi dengan jumlah faktor-faktor yang memiliki skor "1 "
- (11) diisi dengan total -faktor yang relevan. (12) Di isi dengan jumlah faktor-faktor yang memiliki skor "1" dibagi total factor yang relevan dikali 100%

C. Penilaian Pengujian terhadap Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Penilaian Pengujian terhadap Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan menggunakan format sebagai berikut:

TABEL PENGUJIAN PUTIK

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :
 Nama Aplikasi-Aplikasi :
 Akun Signifikan :

No	Pengendalian Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) diisi nomor
- (2) diisi nama Pengendalian Utama dengan tipe PUTIK (AREA AKSES LOGIKAL dan AREA OPERASIONAL TIK DAN KELANGSUNGAN LAYANAN)
- (3) diisi dengan teknik pengujian yang dilakukan (reviu dokumen, wawancara dan pengecekan secara langsung kedalam aplikasi)
- (4) Dalam hal hasilnya tidak sesuai dengan kriterianya maka simpulkan tidak efektif. Bila sesuai, simpulkan efektif.
- (5) Penelitian Lanjutan hanya dilakukan bila simpulan efektivitasnya "Tidak Efektif". Penelitian Lanjutan dilakukan dengan memperhatikan ketiadaan compensating control terkait dan/atau adanya bukti bahwa kelemahan tersebut telah dieksploitasi yang mendukung simpulan adanya Kelemahan Signifikan. Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak Signifikan / Kelemahan Signifikan"

D. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi
 Penilaian Efektivitas Pengendalian Rancangan dapat menggunakan Tabel A.1 sebagai berikut:

TABEL Perbaikan Identifikasi Risiko Pengendaliannya

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Akun Signifikan: (Diisi dengan akun signifikan yang telah ditetapkan)

Diisi oleh Pemilik Pengendalian										Diisi oleh Tim Penilai
No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Atribut Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tanggal Penyusunan:										
Paraf Tim Penilai/Tanggal:										

Keterangan: Berisi hanya Proses/Transaksi Utama yang kolom (11) Tabel A berisi "Tidak" serta Proses/Transaksi Utama baru hasil dari Tim Penilai dan hanya dibuat bila Tim Penilai telah meyakini bahwa Pengendalian Utamanya telah memadai sehingga dapat mengisi kolom (11) Tabel A. 1 dengan isian "Ya".

- (1) diisi nomor urut sebagaimana Tabel A. Bila terdapat rekomendasi identifikasi baru, nomor urut merupakan nomor setelah nomor terakhir dari Tabel A.
- (2) diisi proses/transaksi utama yang terkait akun signifikan tersebut.
- (3) diisi risiko utama pada proses atau transaksi
- (4) diisi dengan Nomor pada kolom (1) diikuti tanda hubung (-) diikuti bentuk aktivitas pengendalian seperti pengendalian akses, pemeriksaan fisik, persetujuan, review atas persetujuan, validasi, monitoring, inventarisasi, penelitian lebih lanjut, klarifikasi, verifikasi keakuratan akun, rekonsiliasi, pengendalian input (aplikasi). Contoh: 1-Validasi, 2-Rekonsiliasi, 3-Validasi, 4Monitoring, 5-Klarifikasi, 6-Rekonsiliasi, 7-Validasi, 8. Pengendalian input (aplikasi). dll Catatan: Perhatikan contoh terdapat 3 (tiga) validasi yang dibedakan satu sama lain dengan nomor sehingga terdapat Nama Pengendalian Utama 1Validasi, 3-Validasi, dan 7 -Validasi.
- (5) diisi aplikasi yang khusus, misal: SIMAK BMN, SPAN, dll.
- (6) diisi Pemilik Pengendalian
- (7) diisi dokumen terkait, misal: kuitansi, kontrak, SPM, SP2D, dll
- (8) diisi dengan tipe pengendalian dengan rincian: a. Manual b. Aplikasi c. ITDM (IT Dependent Manual) d. Pengendalian Umum TIK
- (9) diisi dengan nama Atribut Pengendalian
- (10) diisi jenis asersi terkait: Completeness, Existence and Occurance, Valuation and Allocation, Rights and Obligation, Presentation and Disclosure
- (11) diisi dengan "Ya" bila ada Pengendalian Utama (5) yang memitigasi risiko utama

Dalam hal terdapat pengendalian yang tidak memadai (dalam kolom 10 dinyatakan tidak) dilakukan penelitian lebih lanjut dampak dari ketidakmemadaiannya. Tim penilai memberikan simpulan atas kelemahan tersebut dengan:

- 1) Bila hasil penelitian lebih lanjut salah saji teridentifikasi di bawah 0,1 % (nol koma satu persen) dari Total aktiva/penerimaan/pembiayaan, maka dinyatakan mengandung kelemahan tidak signifikan.
- 2) Bila salah saji teridentifikasi 0,1%-0,5% dari total aktiva/penerimaan/pembiayaan, maka dinyatakan mengandung kelemahan signifikan.
- 3) Bila salah saji teridentifikasi melewati batas materialitas 0,5% (nol koma lima persen) dari Total Aktiva/penerimaan/ pembiayaan, maka dinyatakan mengandung kelemahan material.

E. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian

Penilaian efektivitas implementasi pengendalian di antaranya dilakukan dengan pengujian Atribut Pengendalian. Pengujian keandalan atribut dituangkan dalam format:

TABEL Pengujian Atribut Pengendalian

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Akun Signifikan:

No	Nama Pengendalian Utama	Nomor Sampel/Dokumen	Atribut Utama Pengendalian (√)	Hasil Reperformance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
* Pengendalian Utama yang Tidak Andal:				

Keterangan:

- (1) diisi nomor
- (2) diisi Nama Pengendalian Utama dengan tipe pengendalian manual/ITDM.
- (3) diisi nomor sampel/ dokumen
- (4) diisi "√" bila Atribut Pengendalian Utama ada, diisi "-" bila Atribut Pengendalian utamanya tidak ada. Dalam hal menggunakan sensus dan terdapat lebih dari 5% (lima persen) dari kolom (4) berisi "-" maka disimpulkan "Tidak Andal" Dalam hal menggunakan uji petik, bila dari 77 atau 93 sampel (tergantung ARO) untuk setiap Pengendalian Utama terdapat lebih dari 1 pada kolom (4) yang berisi "-" maka disimpulkan "Tidak Andal"
- (5) Reperformance hanya dilakukan bila simpulan keandalannya "Tidak Andal". Reperformance dilakukan terhadap dokumen yang tidak ada Atribut Pengendaliannya. Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak Signifikan/Kelemahan Signifikan/Kelemahan Material" diisi Nama Pengendalian Utama yang Tidak Andal

* diisi nama Pengendalian Utama yang Tidak Andal

Pengujian dapat dilakukan secara sensus ataupun sampling dengan ketentuan:

- 1) Jika hasil penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitasnya tinggi, maka:
 - a) Untuk populasi dengan jumlah kurang dari 100 (seratus), pengujian dilakukan secara sensus.
 - b) Untuk populasi dengan jumlah 100 (seratus) hingga 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan), pengujian dapat dilakukan secara sensus atau secara uji petik. Apabila menggunakan uji petik, maka jumlah sampel minimal diperoleh dengan rumus $n \text{ definitif} = 77\sqrt{1 - (77/N)}$. Untuk populasi dengan jumlah 500 (lima ratus) atau lebih, pengujian dilakukan secara uji petik dengan jumlah sampel minimal 77 (tujuh puluh tujuh).
- 2) Jika hasil penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitasnya sedang atau rendah, maka:
 - a) Untuk populasi dengan jumlah kurang dari 100 (seratus), pengujian dilakukan secara sensus. Untuk populasi dengan jumlah 100 (seratus) hingga 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan), pengujian dapat dilakukan secara sensus atau secara uji petik. Apabila menggunakan uji petik, maka jumlah sampel minimal diperoleh dengan rumus $n \text{ definitif} = 93\sqrt{1 - (93/N)}$. Untuk populasi dengan jumlah 500 (lima ratus) atau lebih, pengujian dilakukan secara uji petik dengan jumlah sampel minimal 93 (sembilan puluh tiga).

F. Pengujian keandalan PIPK juga dilakukan atas pengujian pengendalian aplikasi. Pengujian pengendalian aplikasi dilakukan dengan menggunakan format:

TABEL Pengujian Pengendalian Aplikasi

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Nama Aplikasi:

Akun Signifikan:

No	Nama Pengendalian Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) diisi nomor
- (2) diisi Nama Pengendalian Utama dengan tipe pengendalian aplikasi.
- (3) diisi dengan menguji asersi keakuratan input atas field-field pada form aplikasi dan menguji asersi kelengkapan atas field-field yang wajib diisi pada form aplikasi.
- (4) Dalam hal hasilnya tidak sesuai dengan rancangannya maka simpulkan tidak andal, bila sesuai disimpulkan andal.
- (5) Penelitian Lanjutan hanya dilakukan bila simpulan keandalannya "Tidak Andale". Penelitian Lanjutan dilakukan dengan meneliti kesalahan data-data yang telah direkam. Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak Signifikan/Kelemahan Signifikan/Kelemahan Material

- G. Penilaian Efektivitas Pengendalian dan Kelemahan Pengendalian
 Hasil Penilaian PIPK secara keseluruhan dituangkan dalam format:

TABEL Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Akun Signifikan:

No	Nama Pengendalian Utama	Simpulan Efektivitas Implementasi	Usulan Koreksi (Feedback)	TL (Tindak Lanjut)	Hasil Penilaian Kelemahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* Keterangan ** Total Salah Saji Teridentifikasi *** Simpulan PIPK:					

Keterangan: (1)

- (1) diisi nomor urut.
- (2) diisi nama Faktor-faktor dinilai tingkat entitas yang tidak efektif berdasarkan Tabel B. 1 dan B.2 dan Nama Pengendalian Utama yang ada di Tabel C. 1 dan C.2.
- (3) diisi dengan "Efektif/ Tidak Efektif" berdasarkan data dari Tabel B. 1, B.2, C. 1, dan C.2. Efektif bila tidak ada kelemahan atau ada kelemahan tidak signifikan. Tidak Efektif bila ada kelemahan signifikan atau kelemahan material.
- (4) diisi dengan ketentuan:
 Berasal dari Tabel B. 1, B.2, dan C.2, maka:
 - a. Diisi dengan "-" bila hasil penelitian lanjutan pada Tabel B.1 menunjukkan tidak ada kelemahan atau ada kelemahan tidak signifikan.
 - b. Diisi dengan usulan koreksi (feed back) yang diperlukan untuk mengoreksi kelemahan yang ditimbulkan bila hasil penelitian lanjutan Tabel B.1 menunjukkan ada kelemahan signifikan.
 Berasal dari Tabel C.1:
 - a. Diisi dengan "-" bila hasil reperformance Tabel C. 1 menunjukkan tidak ada kelemahan atau ada kelemahan tidak signifikan.
 - b. Diisi dengan usulan koreksi (feed back) yang diperlukan untuk mengoreksi kelemahan yang ditimbulkan bila hasil reperformance Tabel C. 1 menunjukkan ada kelemahan signifikan.
- (5) diisi TL (Tindak Lanjut) dengan "TL Tuntas" apabila dilakukan sesuai usulan koreksi (feedback) atau "TL Tidak Tuntas" disertai identifikasi salah sajinya: di bawah 0, 1 %, 0,1 %-0,5%, atau lebih dari 0,5% dari Total Aktiva/penerimaan/pembiayaan.

(6) diisi "Kelemahan Tidak Signifikan" bila hasil penilaian "TL Tuntas" atau hasil penilaian "TL Tidak Tuntas" tapi salah saji teridentifikasi di bawah 0,1 % dari Total aktiva/penerimaan / pembiayaan. diisi "Kelemahan Signifikan" bila hasil penilaian "TL Tidak Tuntas" dan salah saji teridentifikasi 0,1 %-0,5% dari total aktiva/penerimaan/pembiayaan. diisi "Kelemahan Material" bila hasil penilaian "TL Tidak Tuntas" dan salah saji teridentifikasi melewati batas materialitas 0,5% dari Total Aktiva/penerimaan/pembiayaan.

* Dalam hal digunakan lima faktor lain dalam pertimbangan, maka pada Keterangan dijelaskan penggunaan pertimbangan atas faktor lain yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelemahan.

** Diisi salah saji keseluruhan teridentifikasi) atau "-" bila tidak terdapat salah saji yang teridentifikasi.

*** Diisi simpulan PIPK

Pengendalian Intern Efektif (PIE) bila terdapat tidak terdapat Kelemahan Material atau Kelemahan Signifikan.

Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP) bila tidak terdapat Kelemahan Signifikan.

Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) bila terdapat Kelemahan Material. Simpulan PIPK ini juga harus mempertimbangkan salah saji keseluruhan yang telah teridentifikasi

H. Kompilasi Simpulan Pengendalian Intern Secara Keseluruhan

Hasil kompilasi dituangkan dalam format:

TABEL Penilaian Kelemahan Gabungan

Nama UAPPA-E1 (diisi nama unit utama)

Uraian Kelemahan	UAPPA-E1 (Unit Utama)	UAKPA (Satker)	UAKPA (Satker)	Rata-rata	Simpulan sebelum penyesuaian	penyesuaian	Simpulan menurut Tim Penilai UAPPA-E1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
* Keterangan ** Total Salah Saji Teridentifikasi Gabungan *** Simpulan PIPK Gabungan							

TABEL E.1 Penilaian Kelemahan Gabungan

Nama UAPA (Kementerian Sosial)

Uraian Kelemahan	UAPA	UAPPA-E1 (unit utama)	UAPPA-E1 (unit utama)	Rata-rata	Simpulan sebelum penyesuaian	penyesuaian	Simpulan menurut Tim Penilai UAPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
* Keterangan ** Total Salah Saji Teridentifikasi Gabungan *** Simpulan PIPK Gabungan							

Keterangan:

(1) diisi deskripsi kelemahan;

(2) s.d (4) : (1) diisi tingkatan kelemahan yang sama pada unit terkait, yaitu:

Angka "1" bila kelemahan tidak signifikan/inconsequential;

Angka "2" bila kelemahan signifikan/significant deficiency;

Angka "3" bila kelemahan material/ material weakness;

Kolom (3) dan (4) dapat diperbanyak sesuai kondisi

(5) diisi nilai rata-rata kolom (2) s.d. (4)

(6) diisi dengan tingkatan kelemahan rata-rata seluruh unit kerja yaitu:

Angka "0" bila nilai kolom (5) adalah <0, 1 -> tidak ada kelemahan (kelemahan tereliminasi)

Angka "1" bila nilai kolom (5) adalah 1,0 s.d. 1,5 -> kelemahan tidak signifikan/inconsequential;

Angka "2" bila nilai kolom (5) adalah 1,6 s.d. 2,5 ->kelemahan signifikan/significant deficiency;

Angka "3" bila nilai kolom (5) adalah 2,6 s.d. 3,0 ->kelemahan material/ material weakness;

(7) diisi nilai penyesuaian oleh Tim Penilai tingkat eselon I/kementerian, yaitu:

Angka "1" untuk penyesuaian satu tingkat di atas simpulan awal;

Angka "-1" untuk penyesuaianl tingkat di di bawah simpulan awal;

Angka "0" bila tidak ada penyesuaian;

Penyesuaian terutama didasarkan atas persentase nilai saji teridentifikasi terhadap nilai Aktiva atau pertimbangan lainnya dengan ketentuan:

Dapat berubah menjadi Kelemahan Tidak Signifikan bila salah saji teridentifikasi di bawah 0,1 % dari Total Aktiva dari seluruh unit kompilasi.

Dapat berubah menjadi Kelemahan Signifikan bila salah saji teridentifikasi berkisar 0,1 %-0,5% dari Total Aktiva dari seluruh unit kompilasi.

Dapat berubah menjadi Kelemahan Material bila salah saji teridentifikasi melewati batas materialitas 0,5% dari Total Aktiva.

Dalam hal kelemahan tidak dapat dihubungkan dengan salah saji teridentifikasi maka tidak dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hal ini.

(8) diisi hasil penjumlahan kolom (6) dan kolom (7). Nilai kolom ini diterjemahkan sebagai berikut:

Nilai "0" berarti tidak dianggap kelemahan (kelemahan tereliminasi);

Nilai "1" berarti kelemahan tidak signifikan/inconsequential;

Nilai "2" berarti kelemahan signifikan/ significant deficiency;

Nilai "3" berarti kelemahan material/ material weakness.

* Dalam hal digunakan penyesuaian , jelaskan pertimbangannya di keterangan ini.

** Diisi saia h saji keseluruhan teridentifikasi) atau "-" bila tidak terdapat salah saji yang teridentifikasi.

*** diisi simpulan PIPK

Pengendalian Intern Efektif (PIE) bila terdapat tidak terdapat Kelemahan Material atau Kelemahan Signifikan.

Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP) bila tidak terdapat Kelemahan Signifikan.

Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) bila terdapat Kelemahan Material.

Simpulan PIPK ini juga harus mempertimbangkan saiah saji keseluruhan yang telah teridentifikasi

I. Pelaporan Hasil Penilaian

Bentuk laporan hasil Penilaian PIPK dapat dilihat pada format berikut ini.

Contoh Laporan Hasil Penilaian PIPK

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Sosial. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggungjawab Manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal (diisi tanggal pelaporan), pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan adalah efektif/efektif dengan pengecualian/mengandung kelemahan material*).

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan adalah memadai/tidak memadai**)

Jakarta,
Sekretaris Jenderal

*) Pilih salah Satu

***) Pilih salah satu, dengan ketentuan, memadai bila PIPK efektif atau efektif dengan pengecualian; dan tidak memadai PIPK mengandung kelemahan material

Lampiran

Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Xxx
2. Xxx
3. Xxx

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

No	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
A.	Kelemahan Material / <i>Material Weakness</i>			
1				
2				
B	Kelemahan Signifikan / <i>Significant Deficiency</i>			
1				
2				
C	Kelemahan yang Berdampak Rendah / <i>Inconsequential Deficiency</i>			
1				
2				

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA